



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padangbolak, 10 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan;
Penggugat

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Hula, 10 September 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 3 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/008/X/2018, tertanggal 12

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, tertanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertamakali bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurang lebih 3 bulan dan sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxxx (Lk), tempat/tanggal lahir: Padangsidempuan/ 19 Februari 2020, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan Tergugat tetap saja masih sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: xxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2020;
4. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 5 Juli dan 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



A. Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 169/30.16/SK/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Batang Toru, Desa Wek IV tanggal 3 Juli 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/008/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 12 Oktober 2018 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1203-LU-03032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, Tempat Tanggal lahir, Batang Toru 26 Maret 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan bidan, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;
- Bahwa, dahulu Tergugat bekerja sebagai security di PT Tambang Emas dengan penghasilan sekitar 4 sampai 5 juta per bulan;
- Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Kisaran, 9 November 1982 agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;
- Bahwa, dahulu Tergugat bekerja sebagai security di PT Tambang Emas dengan penghasilan sekitar 4 sampai 5 juta per bulan tapi sekarang sudah pindah bekerja di tambang di Maluku, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 5 Juli dan 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2018 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan,
2. selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan
3. saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;
4. Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang masih berusia 3 tahun bernama XXXXXXXXXX;
5. Bahwa, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dan Tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2.;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Penggugat dan Tergugat telah menikah, Penggugat dan telah dikarunia satu orang anak bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., namun keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan orang lain, (*testimunium de auditu*) maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 3 tahun 6 bulan berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Penggugat, di mana dua orang saksi tersebut menyaksikan sendiri Penggugat telah hidup sendiri tanpa Tergugat, tidak sebagaimana mestinya antara suami dan isteri tinggal bersama serumah, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman selama 3 tahun 6 bulan berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan berturut-turut dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX berusia lebih kurang 3 tahun saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2018 di Kecamatan Batang Toru;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX berusia lebih kurang 3 tahun saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, tidak ternyata Penggugat mempunyai perilaku tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak;
5. bahwa, dahulu Tergugat bekerja sebagai security namun sekarang sudah tidak diketahui lagi pekerjaannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَادَّاسْتَدَّعَدْتُ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْجَهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak, anak yang keempat bernama XXXXXXXXXX berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX yang belum berusia 12 tahun tersebut, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) lahir 19 Februari 2020;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemanggang hak asuh anak, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, dan jika akses itu tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah anak Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut mempunyai kewajiban memenuhi nafkah anak sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya, dan kemampuan ayah tersebut dapat dilihat dari besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat sehingga besaran nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat hanya dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan anak;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan harga kebutuhan saat ini maka Hakim menilai jumlah yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar sehingga Hakim menentukan sendiri besaran nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX lahir 19 Februari 2020 adalah minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) lahir 19 Februari 2020 dalam Kuasa Asuh (Hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Danil Isnadi, SHI

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	810.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Psp